

BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong;

19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK, adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III
UPTD PASAR
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Pasar, terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pasar mempunyai fungsi;

a. penyusunan program kerja di bidang pengelolaan pasar;
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
c. pendataan asset di bidang pengelolaan pasar;
d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum kepegawaian keuangan dan ketatalaksanaan;
e. pembinaan pedagang dan pelaku usaha di pasar;
f. pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas, dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
KEPALA UPTD
Pasal 7

Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, keuangan, barang/jasa, aset dan perlengkapan terhadap pengelolaan pasar.

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit dalam melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi, melaksanakan koordinasi bidang-bidang dan haria peukan, menyelenggarakan urusan personalia, urusan keuangan dan aset, urusan retribusi, urusan perencanaan dan pemeliharaan.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar mempunyai wilayah kerja meliputi Pasar tradisional dalam Kabupaten Aceh Besar yang berkedudukan di **Pasar Induk Lambaro Kecamatan Ingin Jaya atau tempat lain yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.**

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai dengan bidang keahlian dan Kemampuan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdaganan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperesi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 17

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperesi dan Usaha Kecil Menengah dan wilayah kerja masing-masing Camat setempat.

Pasal 18

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Bagan struktur organisasi dan uraian tugas jabatan struktural pada UPTD Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 27 Februari 2012 M
5 Rabiul Akhir 1433 H

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 27 Februari 2012 M
5 Rabiul Akhir 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2012 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : 27 Februari 2012 M
5 Rabiul Akhir 1433 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN ACEH BESAR



BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD